



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1024/KPTS/408.12/2023**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 2 1 6-M1216 Tahun 2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab Pacitan Provinsi Jawa Timur ke Pemerintah Kab Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,
3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019,
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi,
5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dari Jabatan Bidan Ahli Muda Pegawai Negeri Sipil

Nama	DIAN PURNAMASARI,S Si T
NIP	198504042009032008
Pangkat/Gol Ruang	Penata Tingkat I (III/d)
Unit Kerja	RSUD dr Darsono Pacitan Dinas Kesehatan Kab Pacitan

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth
- 1 Gubernur Jawa Timur,
 - 2 Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta,
 - 3 Bupati Bantul,
 - 4 Kepala Badan Kepegawaian Negara,
 - 5 Inspektur Daerah Kab Pacitan,
 - 6 Kepala Badan Keuangan Daerah
Kab Pacitan,
 - 7 Kepala BPKPAD Kab Bantul,
 - 8 Kepala Dinas Kesehatan Kab Pacitan,
 - 9 Direktur RSUD dr Darsono Pacitan